



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 1977

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung dengan diselenggarakannya Konperensi Tingkat Tinggi ASEAN dan Pertemuan antara Kepala-kepala Pemerintahan ASEAN dengan Kepala-kepala Pemerintahan Australia, Selandia Baru dan Jepang di Kuala Lumpur pada tanggal 4 - 8 Agustus 1977, dipandang perlu untuk menetapkan susunan Delegasi Republik Indonesia yang akan menghadiri Konperensi dan Pertemuan tersebut.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973.

MEMUTUSKAN.

Menetapkan :

PERTAMA : Susunan Delegasi Republik Indonesia untuk menghadiri Konperensi Tingkat Tinggi ASEAN dan Pertemuan antara Kepala-kepala Pemerintahan ASEAN dengan Kepala-kepala Pemerintahan Australia, Selandia Baru dan Jepang di Kuala Lumpur tanggal 4 - 8 Agustus 1977 terdiri dari :

1. SOEHARTO, - sebagai Ketua.
Presiden Republik Indonesia
2. ADAM MALIK, - sebagai Anggota.
Menteri Luar Negeri
3. Prof. Dr. WIDJOJO NITISASTRO, - sebagai Anggota.
Menteri Negara EKUIN/Ketua BAPPENAS.
4. RADIUS PRAWIRO, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. RADIUS PRAWIRO, - sebagai Anggota.
Menteri Perdagangan
5. M. JUSUF, - sebagai Anggota
Menteri Perindustrian
6. SUDHARMONO, SH, - sebagai Anggota
Menteri/Sekretaris Negara
7. Drs. RACHMAT SALEH, - sebagai Anggota.
Gubernur Bank Sentral
8. YOGA SOEGAMA, - sebagai Anggota.
Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara
9. MOHAMAD HASAN, - sebagai Anggota.
Duta Besar dan Berkuasa Penuh
Republik Indonesia di Kuala Lumpur
10. SURJONO DARUSMAN, - sebagai Anggota.
Direktur Jenderal Politik Departemen
Luar Negeri
11. Dr. B.S. ARIFIN, - sebagai Anggota.
Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi,
Sosial, Budaya Luar Negeri,
Departemen Luar Negeri
12. UMARJADI NJOTOWIJONO, - sebagai Anggota.
Sekretaris Umum Sekretariat Nasional
ASEAN
13. A. TAHIR, - sebagai Anggota.
Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan
14. Ny. RUSIAH SARDJONO, - sebagai Anggota.
Sekretaris Jenderal Departemen Sosial
15. CHAIRUL BASRI, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

15. CHAIRUL BASRI, - sebagai Anggota.
Sekretaris Jenderal Departemen
Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi
16. SOETIKNO LOEKITODISASTRO, - sebagai Anggota.
Sekretaris Jenderal Departemen Penerangan
17. Empat orang Anggota Dewan Perwakilan - sebagai Penasehat.
Rakyat Republik Indonesia

KEDUA : Kepada Delegasi Republik Indonesia diperbantukan beberapa Pejabat Tinggi Indonesia terdiri dari :

1. HUSEIN MUTAHAR - Dirjen Protokol
2. ISMAIL SALEH, SH - Wakil Sekretaris Kabinet
3. May.Jen. TNI L.B. MOERDHANI - As. Intel HANKAM
4. Dr. SOEHADI MANGKUSOEWONDO - Dirjen Perdagangan Luar Negeri
5. Ir. SADIKIN SUMINTAWIKARTA - Ka Badan Litbang Pertanian
6. Dr. A. MOOY - De Ka Bappenas Bid.Fiskal dan Moneter
7. SOEDARSONO - Direktur ASPAS Departemen Luar Negeri.

KETIGA : Untuk melaksanakan tugas tersebut yang bersangkutan berangkat dari Jakarta pada tanggal 3 Agustus 1977 dan kembali setelah selesai melakukan tugasnya.

KEEMPAT : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Juli 1977.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO